



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S- 13 /MK.7/2019  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan  
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020

24 April 2019

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia

Memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan ini disampaikan bahwa penyusunan dan penyampaian usulan DAK Fisik TA 2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. RUANG LINGKUP**

1. Jenis dan bidang DAK Fisik TA 2020 yang dapat diusulkan mencakup:
  - a. DAK Fisik Reguler, yaitu DAK Fisik yang diarahkan untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang mendukung pelayanan publik, mencakup bidang-bidang sebagai berikut:
    - 1) Pendidikan;
    - 2) Kesehatan dan KB;
    - 3) Air Minum;
    - 4) Sanitasi;
    - 5) Perumahan dan Permukiman;
    - 6) Jalan; dan
    - 7) Sosial.
  - b. DAK Fisik Penugasan, yaitu DAK Fisik yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tema prioritas nasional tahun 2020 serta arahan Bapak Presiden yang menjadi kewenangan daerah, mencakup bidang-bidang sebagai berikut:
    - 1) Pendidikan;
    - 2) Kesehatan;
    - 3) Air Minum;
    - 4) Sanitasi;
    - 5) Irigasi;
    - 6) Pertanian;
    - 7) Jalan;
    - 8) Pasar;
    - 9) Industri Kecil dan Menengah;
    - 10) Transportasi Laut;
    - 11) Kelautan dan Perikanan;

12) Perumahan...



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- 12) Perumahan dan Permukiman;
  - 13) Pariwisata; dan
  - 14) Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- c. DAK Fisik Afirmasi, yaitu DAK Fisik yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (*area/spatial based*), serta percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, mencakup bidang-bidang sebagai berikut:
- 1) Pendidikan;
  - 2) Kesehatan;
  - 3) Perumahan dan Permukiman;
  - 4) Air Minum;
  - 5) Sanitasi;
  - 6) Transportasi Laut; dan
  - 7) Transportasi Perdesaan.
2. Subbidang/kegiatan yang dapat diusulkan untuk masing-masing bidang DAK Fisik sesuai yang telah ditetapkan sebagaimana terinci pada aplikasi KRISNA DAK.
  3. Bidang/subbidang/kegiatan DAK Fisik yang diusulkan harus sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  4. Untuk mendukung program penanggulangan stunting bagi 260 daerah prioritas, pada DAK Fisik Penugasan bidang : (i) Kesehatan; (ii) Sanitasi; (iii) Air Minum; dan (iv) Perumahan Permukiman, terdapat menu-menu kegiatan yang dapat dipilih dan diusulkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan *stunting* sesuai dengan kebutuhan daerah. Pengusulan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan penanganan *stunting* agar dilakukan secara terintegrasi, saling terkait dan saling mendukung antarbidang DAK Fisik tersebut, serta fokus pada lokus target area penurunan stunting. Adapun petunjuk pengusulan program penanganan *stunting* pada masing-masing bidang dapat diperoleh melalui aplikasi KRISNA DAK.
- B. TATACARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN USULAN DAK FISIK
1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun usulan DAK Fisik yang dirinci menurut kegiatan untuk masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dengan mengisi rincian kegiatan pada aplikasi KRISNA DAK dengan alamat portal <https://krisna.systems>.
  2. Usulan kegiatan untuk bidang/subbidang DAK Fisik disusun berurutan sesuai dengan prioritas daerah.

3. Usulan...



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Usulan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dari OPD disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melalui aplikasi KRISNA DAK.
  4. BAPPEDA bersama dengan Sekretaris Daerah, OPD Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, dan OPD terkait membahas masing-masing usulan bidang/subbidang DAK Fisik dengan memperhatikan:
    - a. Kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah;
    - b. Sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang;
    - c. Skala prioritas kegiatan perbidang/subbidang;
    - d. Target output kegiatan yang akan dicapai, termasuk untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum;
    - e. Lokasi pelaksanaan kegiatan;
    - f. Satuan biaya masing-masing kegiatan; dan
    - g. Tingkat penyerapan dana dan capaian output DAK dan/atau DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
  5. Berdasarkan masing-masing usulan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah dibahas sebagaimana butir 4, kepala OPD terkait memperbaiki dan menyampaikan usulan DAK Fisik perbidang/subbidang kepada Kepala BAPPEDA untuk selanjutnya disampaikan/di-submit melalui aplikasi KRISNA-DAK.
  6. Berdasarkan usulan DAK Fisik perbidang/subbidang yang telah disampaikan, Kepala BAPPEDA mencetak Surat Pengantar Usulan DAK Fisik dan Rekapitulasi Usulan DAK Fisik dengan mengunduh format dari aplikasi KRISNA-DAK.
  7. Kepala BAPPEDA menyampaikan dokumen Usulan DAK Fisik, berupa Surat Pengantar Usulan DAK dan lampiran berupa Rekapitulasi Usulan DAK Fisik untuk semua bidang/subbidang, kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani dan dibubuhi cap basah.
  8. Usulan DAK Fisik yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap basah selanjutnya diunggah/di-upload kembali ke dalam aplikasi KRISNA-DAK.
- C. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN USULAN
1. Konsolidasi internal pemerintah daerah tanggal 24-30 April 2019;
  2. Penginputan usulan DAK Fisik 2020 melalui aplikasi KRISNA-DAK tanggal 1 Mei -15 Juni 2019;
  3. Verifikasi usulan kabupaten/kota oleh provinsi dan verifikasi usulan provinsi oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah – Kemendagri beserta perbaikan usulan tanggal 16 Juni-24 Juni 2019;
  3. Pengunggahan surat pengantar oleh provinsi/kabupaten/kota paling lambat tanggal 25 Juni 2019;

4. Pengunggahan...



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

4. Pengunggahan surat rekomendasi gubernur atas usulan kabupaten/kota paling lambat 30 Juni 2019;
5. Seluruh batas waktu dalam aplikasi menggunakan waktu server/Waktu Indonesia Barat (WIB);

Usulan DAK Fisik yang telah disampaikan melalui aplikasi KRISNA-DAK selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Negara/Lembaga teknis terkait. Apabila Kepala Daerah tidak menyampaikan usulan DAK Fisik sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka dianggap tidak menyampaikan usulan DAK Fisik.

**D. KETENTUAN LAIN-LAIN**

Format surat pengantar Usulan DAK dan Rekapitulasi DAK semua bidang/subbidang sesuai dengan hasil cetak dari aplikasi KRISNA DAK dengan alamat *website* <https://krisna.systems>.

Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Menteri Keuangan,  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,



Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI

Kp. : PK.2/PK.24/2019

Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710  
Telp. (021) 3509442 Faks. (021) 3509443 Situs: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)